



Perlindungan Hukum Bagi Debitor Apabila Terjadi Kepailitan Dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pada Suatu Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2012)

Nilka Widiantari¹, Rani Apriani²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 17 Oktober 2024

Revised: 24 Oktober 2024

Accepted: 31 Oktober 2024

The objective of this study is to examine how the Supreme Court Decision Number 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2012 addresses issues related to bankruptcy, as well as to elucidate the legal safeguards provided to debtors in the context of bankruptcy and PKPU in a commercial setting. by the use of normative juridical research techniques, such as the utilization of legal materials found in statutes or libraries. The author employs relevant books, papers, documents, articles, and other scientific works in addition to legal sources for gathering legal materials. This study employs a statutory and regulatory method to solve the problem, making it normative legal research in the sense that it evaluates relevant rules. Essentially, once the debtor has finished the bankruptcy procedure, Creditors who believe that their rights have not been fully satisfied can pursue the collection of the money owing to them in accordance with the relevant rules and regulations.

Keywords: Bankruptcy, Debt, Company.

(*) Corresponding Author: Nilkaawd1410@gmail.com

How to Cite: Widiantari, N., & Apriani, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Debitor Apabila Terjadi Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Suatu Perusahaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Pdt.Sus-Pailit/2012). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14504072>.

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, perusahaan tidak selalu berfungsi secara efisien; Seringkali, keadaan keuangan memaksa mereka untuk gagal membayar pembayaran. Kenyataannya, mereka yang mengelola perusahaan mungkin juga mengalami hal ini. Ketika seorang debitur mengajukan pailit, hal itu dapat dipahami sebagai situasi dimana ia tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya. Bankrupt adalah cara lain untuk menerjemahkan kata kebangkrutan. Kata "bangkrut" sendiri berasal dari bahasa Latin banca ruta yang berarti "menghancurkan kursi". Hal ini dikatakan karena telah terjadi suatu kejadian dimana debitur gagal melakukan pembayaran kepada kreditur. Kreditur menjadi gila dan menghancurkan semua kursi di tempat debitur karena marah besar karena tidak mampu membayar kewajibannya.

Istilah "bangkrut" berasal dari kata "bangkrut" dalam bahasa Perancis, Belanda, Inggris, Latin, dan Amerika. Kebangkrutan memperoleh etimologinya dari istilah bangkrut. Istilah "kebangkrutan" berasal dari kata Belanda "failliet", yang memiliki fungsi sebagai kata sifat dan juga kata benda. Gagal membayar hutang disebut kegagalan dalam bahasa Perancis. Ini disebut sebagai fallire dalam bahasa Latin dan faili dalam bahasa Inggris. Dalam hukum Anglo Amerika, Bankruptcy Act adalah nama undang-undang kebangkrutan. (Rahayu Hartini, 2009:71).

Ada baiknya jika kita memberikan sejumlah kutipan profesional tentang definisi kebangkrutan agar pemahaman konsepnya lebih lengkap, seperti berikut ini :

1. Kepailitan pada dasarnya melindungi semua aset debitur untuk keuntungan kolektif para kreditur.

2. Pengambilalihan secara umum atas harta debitur untuk kepentingan seluruh kreditur secara bersama disebut dengan kepailitan.
3. Perampasan atas seluruh harta kekayaan debitur disebut pailit. Hal ini dilakukan baik untuk mewujudkan keharmonisan antara debitur dan kreditornya, atau agar harta-harta itu terbagi rata dan proporsional di antara mereka, dengan memperhatikan besarnya tagihan masing-masing kreditur terhadap debitur.
4. Kegagalan verifikasi pada dasarnya berarti seluruh harta milik orang pailit disita (*algemeen beslag*).

Kepailitan dapat didefinisikan dalam beberapa cara, salah satunya adalah sebagaimana sesuai dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 372 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, kesimpulan penulis adalah bahwa kebangkrutan muncul ketika debitur tidak dapat memenuhi tanggung jawab keuangan mereka dalam situasi tertentu. Kreditor dapat mengajukan kasus tersebut ke pengadilan dan mengambil harta kekayaan debitur untuk membayar hutang-hutangnya. Umumnya debitur dapat dinyatakan pailit jika memenuhi kriteria pailit seperti yang tercantum pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan. Oleh karena itu, sebagai instrumen prosedur kolektif, peraturan kepailitan diperlukan untuk mengatasi permasalahan tindakan kolektif yang muncul akibat dari kepentingan masing-masing kreditur. Dengan kata lain, hukum kebangkrutan menawarkan suatu proses yang memungkinkan kreditor untuk memutuskan secara kolektif apakah akan Mempertahankan bisnis atau aset debitur agar tetap bertahan adalah yang terbaik. Apakah mereka suatu korporasi atau bukan, dan dapat memaksa kreditor minoritas untuk mematuhi rencana tersebut ada proses pemungutan suara.

Permasalahan ini timbul karena ketika salah satu perusahaan yang sebagai Termohon Pailit yaitu PT. Dyson Zedmark Indonesia yang telah mengalami kepailitan terhadap beberapa Pemohon yaitu Herman Wijaya selaku salah satu karyawan dari PT. Dyson Zedmark Indonesia yang bersama sama dengan kreditur lainnya CV. Trimitra Sejahtera (Pemohon I) dan PT. Masnika Demori Tunggalantis (Pemohon II) bahwa Termohon pailit memesan barang dari Pemohon I dan II sebagaimana Bukti Pemesanan Barang sebesar Rp. 102.630.000,00 (seratus dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan USD. 13,750.00 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon II. Dan Termohon Pailit tidak pernah terbukti melakukan pembayaran utang atau kewajibannya tersebut sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa masih banyak pelaku usaha yang kesulitan melakukan pembayaran pinjaman bank., sehingga perusahaan tersebut harus dinyatakan pailit.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian permasalahan kepailitan didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 442 K/Pdt/Sus-Pailit/2012?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitor ketika terjadi kepailitan dan KPPU didalam suatu perusahaan?

METODE PENELITIAN

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, sama seperti pendekatan perundang-undangan atau yuridis, yaitu penelitian terhadap barang-barang hukum. Metode penelitian hukum normative ini tidak menggunakan data. Jadi, istilah yang digunakan didalamnya menggunakan hukum normative, yaitu bahan-bahan hukum yang

diperoleh melalui telaah komprehensif terhadap literatur atau undang-undang dan peraturan.

HASIL PEMBAHASAN

Putusan pengadilan yang menyatakan seseorang pailit mengakibatkan penyitaan atas seluruh harta kekayaan pemberi pernyataan, baik sekarang ataupun yang akan datang. Kurator, di bawah pengawasan pengadilan, mengawasi manajemen dan likuidasi kepailitan. Tujuan utama mereka adalah menggunakan dana yang dihasilkan dari penjualan aset untuk membayar utang debitur pailit secara proporsional, berdasarkan hierarki kreditur. tata krama. Kreditur akan dengan sukarela memulai perkara perdata ke Pengadilan Negeri yang bersangkutan jika debitur hanya mempunyai satu kreditur dan gagal melakukan pembayaran kepada mereka. Kreditur berhak atas pelunasan utang dari seluruh portofolio harta debitur. Debitur membayar seluruh hasil penjualan harta kreditur.

Menurut KBBI, kebangkrutan diartikan sebagai keadaan dimana seseorang atau suatu organisasi tidak mampu memenuhi tanggung jawab penerima debitur. Pailit sering disinonimkan dengan kata bangkrut dan memang pada kenyataannya didalam KBBI pun demikian. Oleh karena itu, definisi "bangkrut" atau "pailit", yang mengacu pada seseorang yang aset atau warisannya telah dibelanjakan untuk melunasi utangnya, telah ditambahkan ke dalam Ensiklopedia Perdagangan dan Ekonomi Keuangan.

Konsep yang melatarbelakangi kepailitan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Tidak Patuhnya Tanggung Jawab Pembayaran Utang antara lain:

1. Prinsip keseimbangan
2. Prinsip kelangsungan usaha
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip integrasi.

1. Penyelesaian Terhadap Permasalahan Kepailitan didalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 442 K/Pdt/Sus-pailit/2012

Permasalahan timbul ketika CV. Trimitra Sejahtera dan PT. Masnika Demori Tunggalantis sebagai kreditur (Pemohon I dan Pemohon II) mengajukan permohonan pailit kepada PT. Dyson Zedmark Indonesia, yang bergerak didalam bidang perdagangan bahan-bahan kimia. Bahwa Termohon telah memesan barang-barang dari Pemohon I yang sebagaimana Bukti Pemesanan Barang (*Purchase Order*) pada tahun 2011 yang jika dijumlah total pesannya ialah Rp. 102.630.000,00 (seratus dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sampai jatuh tempo invoice yang telah ditentukan, Termohon tidak pernah melakukan pembayaran utang atau kewajibannya.

Sebaliknya, Pemohon II didirikan sebagai Perseroan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan Indonesia, yang bergerak didalam bidang Mekanikal Elektrikal dan juga Alat-alat Teknik, pada bulan Januari 2011 Termohon telah memesan barang-barang yang sebagaimana Bukti dari P.O No. 30/206215 perihal pemesanan 1000 pcs Diamond Milling Shoe seharga USD 13,750.00 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Bahwa Pemohon II telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi P.O yaitu mengirimkan kepada Termohon barang-barang yang dipesan tersebut bukti dari surat jalan No. 192/MDT-DO/IV/2011 tanggal 9 Maret 2011, yang dikeluarkan bersama dengan tagihan (*invoice*) yang jatuh tempo dan wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak tanggal *invoice* sebesar USD 13.750.00 (tiga belas tujuh ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat) bahwa sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan Termohon tidak pernah melakukan pembayaran utang atau kewajibannya

tersebut. Para Pemohon telah melakukan penagihan beberapa kali kepada Termohon untuk segera membayar utang-utangnya, tetapi penagihan tersebut sama sekali tidak pernah dipindahkan Termohon.

Sebaliknya, tanggung jawab utama pembeli menurut Pasal 1531 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah melakukan pembayaran atas pembelian pada tempat dan waktu yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian; Namun demikian, jika tidak ada instruksi khusus dalam perjanjian, pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran setelah menerima produk. Bahwa sejak bulan Juni 2011 pabrik Termohon yang terletak di Bekasi, MM 2100 Industrial Town, Jalan Sulawesi Blok F 2-1, Cikarang Barat 17520, Bekasi, Jawa Barat telah berhenti beroperasi. Karena, Termohon tidak pernah memindahkan penagihan para pemohon, dan dengan berakhirnya operasionalisasi pabrik, maka para Pemohon untuk terakhir kalinya mengirimkan kepada Termohon Surat Somasi atau Peringatan pada April 2012 yang intinya ialah memperingati Termohon agar segera melunasi tagihan-tagihan para Pemohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Termohon sudah bisa dinyatakan pailit sebab telah memenuhi syarat kepailitan pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan KPPU yaitu adanya kreditur lain, ialah :

- a. Sebesar USD 65,554.00 (enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh empat Dolar Amerika Serikat), Tianjin Prominent Hero Industry & Trade Co., Ltd.
- b. Sejumlah USD 39,600.00 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus Dolar Amerika Serikat) dari General Mineral (Asia) Co. Ltd.
- c. Termohon tidak mampu membayar gaji pekerja/pegawai selama sembilan bulan terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012 sebesar Rp. 2.322.263.190,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu ratus sembilan puluh rupiah) gaji bulanan ditambah tunjangan satu bulan. Hari Raya (THR) tahun 2011 tidak termasuk denda keterlambatan pembayaran, tunjangan berat, tunjangan masa kerja, dan penggantian hak apabila terjadi PHK..
- d. Berdasarkan *Account Payable* Resmi Termohon yang dibuat oleh bagian keuangan dan diverifikasi oleh bagian *purchasing* Termohon, Termohon juga mempunyai utang kepada 44 supplier lainnya.

Sebaliknya, jumlah totalnya Rp. 5.862.280.961,00 (lima miliar ratus delapan enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) dan USD 118.904,00 (seratus delapan belas ribu sembilan ratus empat dolar Amerika Serikat) yang terutang oleh Termohon kepada Pemohon dan kreditur lainnya yang telah jatuh tempo dan dapat dikoleksi berdasarkan semua argumen ini. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di pengadilan, syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Berdasarkan keadaan ini, jika seorang debitur memiliki beberapa kreditur dan gagal membayar setidaknya satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka pengadilan berwenang untuk menyatakan debitur tersebut pailit. Pernyataan ini dapat diprakarsai oleh debitur secara sukarela atau oleh satu atau lebih kreditur. Selain itu, Termohon juga belum memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam P.O. dalam Pasal 2 ayat (1).

Lalu untuk melindungi kepentingan Pemohon serta kreditur lainnya, Majelis hakim yang terhormat mula-mula memberikan jaminan atas harta kekayaan tergugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1), baik berupa benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak sebagai berikut :

- PT. Dyson Zedmark Indonesia Limitid I.C. merupakan pemilik Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 61/Ganda Mekar Luas 9.885 M2 yang mencantumkan harta tak

bergerak milik Tergugat berupa tanah, bangunan, dan segala isinya, termasuk namun tidak terbatas pada mesin, perlengkapan, perbekalan, dan perbekalan.

- Harta kekayaan bergerak milik Termohon berupa rekening, mobil atas nama PT. Dyson Zedmark Indonesia Limited i.c.

Jadi, perusahaan PT. Dyson Zedmark Indonesia dinyatakan telah pailit karena tidak melakukan tanggungjawab atau kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya yang sudah memenuhi syarat dari kepailitan, yaitu memiliki dua kreditor atau lebih, PT. Dyson Zedmark Indonesia memiliki lebih dari 44 kreditor lainnya.

2. Perlindungan Hukum Bagi Debitor Ketika Terjadi Kepailitan dan PKPU Dalam Suatu Perusahaan

Ada beberapa cara untuk melunasi utang jika debitur mengetahui kondisi keuangannya sangat buruk sehingga sangat mustahil baginya untuk melunasi utangnya. Pengajuan permohonan PKPU dan pailit merupakan salah satu cara untuk melakukannya. Jangka waktu pelunasan utang dikenal dengan istilah PKPU. Munir Fuady mengartikan PKPU sebagai suatu jangka waktu yang diamanatkan secara hukum, yang ditetapkan berdasarkan putusan hakim bisnis, dimana debitur dan kreditor dapat menegosiasikan syarat-syarat pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk bagaimana strukturnya. Tujuan PKPU adalah untuk membantu masyarakat terhindar dari kebangkrutan dan tetap menjalankan usahanya meskipun ada kendala pembayaran.

Seperti yang diketahui, jika debitur pailit, Undang-Undang akan memberikan sejumlah konsekuensi hukum kepada mereka. Dampak hukum tersebut berlaku bagi debitur dalam dua cara yang berbeda sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Berlaku demi hukum: Konsekuensi hukum tertentu menjadi tidak berlaku dan tidak efektif pada saat pengumuman atau pelaksanaan kepailitan secara resmi. Dalam kondisi ini, individu yang terlibat dalam prosedur kepailitan, seperti pengadilan niaga, hakim pengawas, kreditor, kurator dan pihak lainnya, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas konsekuensi hukum yang timbul dari kepailitan. Sebagai gambaran, berdasarkan Pasal 97 UU No. 37/2004, debitur pailit dilarang meninggalkan tempat tinggalnya. Selain itu, Pasal 56 mengizinkan penundaan sementara pelaksanaan sita jaminan untuk jangka waktu 90 hari. Lebih lanjut, Pasal 22 UU Kepailitan mengizinkan penyitaan harta debitur secara umum.
- b. Berlaku secara rule of reason: sebab hukum kepailitan tertentu hanya berlaku jika pihak tertentu meminta atau memberlakukannya setelah memiliki alasan yang wajar. Kurator pengadilan niaga, hakim pengawas, dan yang lainnya adalah pihak yang wajib mempertimbangkan berlakunya akibat hukum tersebut.

Sejauh ini, ketentuan PKPU di Indonesia telah diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Undang-undang ini dibagi menjadi dua bagian. Bab I, yang terdiri dari Pasal 1 hingga 211, mengatur tentang kepailitan, sedangkan Bab II, yang terdiri dari Pasal 221 hingga 279, mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada tahun 1998, saat Indonesia mengalami krisis keuangan, Presiden mengambil keputusan untuk menerapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998, yang mengamandemen Undang-Undang Kepailitan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 1998. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menggantikan undang-undang tersebut dan masih berlaku hingga saat ini. Peraturan yang diuraikan dalam Bab III Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUK-PKPU) dibagi menjadi dua bagian. Bagian Pertama berfokus pada PKPU dan konsekuensinya, termasuk Pasal 222 hingga 264. Bagian Kedua membahas topik Perdamaian, yang meliputi Pasal 265 hingga 294.

Karini Mulyadi mengklaim PKPU memberikan kesempatan pada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang secara wajar, baik berupa pelunasan seluruh krediturnya sekaligus atau hanya sebagian saja. Pada akhirnya debitur akan melanjutkan usahanya jika dapat dilaksanakan dengan sukses. Undang-undang kepailitan yang kuat memberikan perlindungan dan keuntungan bagi kedua pihak secara adil. Hal ini menunjukkan fungsi hukum dalam melindungi kepentingan pribadi, sekaligus menekankan tujuannya untuk membangun kerangka sosial yang aman dan adil untuk membela kepentingan kolektif masyarakat.

Nomor Hukum. 37 Tahun 2004 hanya menjelaskan tentang penerapan PKPU yang berbunyi, tanpa mendefinisikan secara tegas apa itu PKPU :

1. Debitur diwajibkan untuk segera melunasi hutang yang belum dilunasi dan tidak diperkenankan untuk menolak permintaan penundaan pembayaran. Namun demikian, orang yang berhutang memiliki pilihan untuk meminta penundaan dalam memenuhi tanggung jawab pembayaran utang mereka untuk mengajukan proposal perdamaian yang mengharuskan pengalihan sebagian ataupun semua utang mereka kepada organisasi kami.
2. Kreditur menyatakan ketidakmampuan debitur untuk mempertahankan pembayaran atas utang yang telah berlangsung lama, dapat menulis surat kepada kreditur agar segera diberikan pemberitahuan tentang kewajiban pembayaran utang tersebut. Hal ini digunakan untuk memungkinkan kreditur memulai rencana pembayaran kembali yang mencakup sebagian atau seluruh utangnya..

Sesuai PKPU dan Pasal 204 UU Kepailitan, kreditur kini kembali bisa melakukan eksekusi atas harta debitur guna menagih utang yang belum dibayar. Artinya, bahkan setelah kebangkrutan selesai, masih terdapat kewajiban yang belum dibayar. Oleh karena itu, Debitur masih berkewajiban untuk menyelesaikan kewajiban yang belum dilunasi kepada para krediturnya, dan para kreditur tetap dapat mengupayakan penagihan utang-utang yang belum dibayar tersebut dari debitur.

Status sosial dan ekonomi penjamin harus dipertimbangkan jika penjaminnya adalah individu. Diterima atau tidaknya garantor oleh kreditur dipengaruhi oleh status sosial dan ekonominya. Ketika perjanjian kredit jatuh tempo serta debitur tidak memiliki kemampuan membayar hutang, maka debitur dapat dinyatakan pailit. Setelah dinyatakan pailit, kurator akan menjual semua hartanya untuk membayar utangnya, Namun, jika dana yang diperoleh dari penjualan tersebut tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban, kurator memiliki kewenangan untuk menjual aset penjamin untuk menutupi sisa utang. Oleh karena itu, jika debitor utama tidak memiliki cukup uang untuk membayar hutang, garantor baru akan tampil untuk memenuhi kewajibannya.

Setelah dinyatakan pailit oleh pengadilan, penjamin dilarang untuk melakukan transaksi apapun atas namanya sendiri. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketika seorang debitur dinyatakan pailit secara hukum, mereka kehilangan kewenangan atas aset mereka, yang menjadi bagian dari harta pailit.

Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata relevan jika debitur secara resmi dinyatakan pailit dan jaminan pribadi atau penanggungnya dijadikan jaminan. Oleh karena itu, seluruh aset perusahaan asuransi, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak, baik yang ada saat ini maupun yang akan datang, menjadi jaminan atas perjanjian dengan para kreditur, dengan demikian memasukkan harta kekayaan penanggung ke dalam perjanjian..

Sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) UUK-PKPU, debitur secara hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus hartanya yang menjadi bagian dari budel pailit terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim. Secara hukum, debitur diberikan kewenangan hukum untuk mengelola dan mengendalikan aset yang termasuk dalam harta pailit. Menurut Pasal 1 Angka 5 UUK - PKPU, Kurator adalah orang atau bisnis Balai Harta Penninggalan (BHP) yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengawasi dan melikuidasi aset debitur pailit, di bawah bimbingan Hakim Pengawas. Namun, penjelasan pasal 69 Ayat (1) UUK - PKPU tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "pengurusan harta pailit" dan "pemberesan harta pailit".

Kreditur mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga untuk meminta pernyataan pailit debitur, likuidasi aset debitur, dan pembagian yang adil atas hasil penjualan produk di antara para kreditur. Meskipun utang kadang-kadang tidak diselesaikan sepenuhnya, proses ini merupakan penyelesaian utang. Jika debitur menghadapi permohonan kepailitan dari kreditornya, debitur dapat segera mengajukan penangguhan pembayaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 246 UUK-PKPU. Tindakan penangguhan pembayaran bertindak sebagai tanggapan atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur. Debitur tersebut mengajukan permohonan penundaan pembayaran pada saat permohonan kepailitan diterima.

Debitur mengajukan permohonan penundaan pembayaran. Tujuan dari permohonan ini adalah untuk memberi pengadilan niaga waktu tertentu untuk menunda kewajibannya untuk membayar hutang kepada para kreditur. Ketika mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan niaga, debitur diwajibkan untuk memberikan daftar utang yang lengkap, identitas para kreditur, dan bukti-bukti substansial untuk mendukung tujuan tersebut. Alasan-alasan yang diajukan oleh debitur untuk PKPU harus sesuai dengan petitum, yaitu berkaitan dengan penundaan pembayaran, dan harus memperkuat positumnya. Semua permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur mengikuti kriteria hukum dan penilaian kelayakan. Biasanya, baik pemohon maupun debitur tidak mengajukan rencana penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada para kreditur dalam waktu yang bersamaan. Namun demikian, pemohon tetap memiliki kapasitas untuk mengajukan prosedur PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) selama persyaratan pembayaran utang sementara ditangguhkan.

Pasal 20 UU Kepailitan kemudian menjelaskan hak tagih harta kekayaan debitur yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Hukum kepailitan Indonesia berfokus pada pembagian harta pailit, yang berarti pailit tidak dapat memulai lagi setelah kepailitan berakhir. Dalam hukum kepailitan AS, reorganisasi perusahaan dikenal sebagai "reorganisasi perusahaan", dan ini berbeda dengan hukum kepailitan AS, yang berfokus pada memberi kesempatan kepada debitur untuk berusaha kembali meskipun hutang mereka sudah lama.

Kreditur akan merasa lebih aman jika ada jaminan individu. Ini dikarenakan kreditur dapat menagih debitur dan pihak ketiga yang menjamin, yang biasanya terdiri dari berbagai orang dengan jaminan individu. Dengan kata lain, apabila perjanjian utang piutang dijamin dengan jaminan individu, penanggung yang diikat tidak diikat dengan benda tertentu. Sebaliknya, jaminan individu cukup untuk menjadi pihak yang turut bertanggung jawab untuk melunasi utang dalam kasus kepailitan.

Beberapa peraturan hukum Indonesia memberikan perlindungan. Pasal 1831 KUHPerdata Bagian 2 tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara Kreditur dan

Penanggung menyatakan, "Penanggung tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditor sampai debitur gagal memenuhi kewajibannya. Dalam skenario seperti itu, aset debitur harus disita dan dilelang untuk melunasi utangnya" Pasal 1832 KUHPerduta memperkuat pernyataan ini.

Dengan cara yang sama, perusahaan yang masih memiliki status hukum dipandang sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum atas namanya sendiri, memiliki kekayaan yang tidak bergantung pada kekayaan anggotanya, dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Oleh karena itu, apabila terjadi kepailitan, maka badan hukum itu sendirilah yang mengungkapkan kewajibannya, dan sumber pelunasan kreditornya berasal dari kekayaan badan hukum tersebut. Selain itu, badan hukum yang mengajukan pailit tetap mempunyai kemampuan untuk membubarkan diri.

KESIMPULAN

Prinsip dan kewajiban debitur berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang tercakup dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 442 K/Pdt-Sus/2012. Apabila pihak yang mempunyai hutang tidak mampu membayar pinjaman yang diberikan oleh pihak yang memberikan hutang, maka mereka menjadi bangkrut. Situasi ini mungkin terjadi ketika seseorang atau organisasi tidak dapat membayar kreditornya. Pada kasus diatas, PT. Dyson Zedmark Indonesia telah mengalami kepailitan sehingga ia harus memberika aset-aset harta kekayaan bergerak maupun tidak untuk dibagikan kepada para kreditor untuk melunasi kewajiban pembayaran hutangnya Berdasarkan Pasal 204 dan 205 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menetapkan tentang kepailitan dan penundaan tanggung jawab pembayaran utang, kreditor bisa menuntut kembali utangnya jika setelah masa kepailitan berakhir, ia masih yakin bahwa utangnya belum dilunasi.

Penjelasan Umum mengatur persyaratan dasar kelangsungan usaha yang diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Batang tubuh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menetapkan persyaratan untuk memberikan kelangsungan usaha kepada perusahaan debitur pailit. Perusahaan debitur akan memiliki kemampuan untuk melakukan restrukturisasi utang dalam penyelesaian perkara PKPU, yang akan menghasilkan perjanjian perdamaian dan juga penyelesaian sengketa utang. Dalam menangani masalah kepailitan, implementasi prinsip kelangsungan bisnis akan meningkatkan nilai ekonomi perusahaan debitur karena asetnya akan lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak beroperasi sama sekali. Jika nilai ekonomi perusahaan debitur meningkat, baik debitur maupun kreditor akan mendapat manfaat.

SARAN

Perusahaan debitur yang terlibat dalam scam PKPU harus diberi waktu untuk menyusun hutang mereka. Yang terpenting, perusahaan yang berhutang harus direorganisasi dengan menawarkan solusi pembiayaan kembali. Dalam kasus kepailitan, kurator memiliki peran penting untuk memastikan para kreditornya agar tetap melanjutkan usaha debitur untuk meningkatkan nilai ekonomi perusahaan yang telah dinyatakan pailit., terutama jika debitur tersebut adalah perusahaan yang memiliki potensi dan prospek yang baik.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Victor M. Situmorangg dan Hendri Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. Hal 1.
- Dr. Yuhelson, S.H.,M.H.,M.Kn., *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Gorontalo : IdeasPublishing, 2019. Hlm, 11.
- Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. 2008. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta : Pustaka Grafika. Hlm. 1.
- Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H., 2014. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, Yogyakarta: NFP Publishing. Cet. 1

Jurnal

- Sonyaendah Retnaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan di Indonesia*. JHAPER : Vol 3, No. 1, Januari-Juni 2017, Hal. 14
- Yudhi Priyo, *Reksturisasi Utang Terhadap Perusahaan Go Public dalam Kepailitan dan PKPU, Masalah-masalah Hukum*, jilid 49, No.1, Januari 2020.
- Serlika Aprita dan Rio Adithya, *Penerapan “asas keadilan” dalam Hukum Kepailitan sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Bago Debitor*. Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.3, No.1, Juni 2019.
- DR. Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, *Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol 7, No. 1, 2016.

Hasil Penelitian

- Ali Sofian, 2003, *Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Minat Studi Hukum Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet

- Team Jogloabang, UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. [daring]. Diakses di <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-37-2004-kepailitan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang> [25 Oktober 2023] [17:37]
- Andre Kurniawan, *Kepanjangan PKPU dan Penjelasannya, Pahami Ketentuannya Menurut Undang-undang*. [Daring]. Diakses di : <https://www.merdeka.com/jabar/kepanjangan-pkpu-dan-penjasannya-berikut-ketentuannya-menurut-undang-undang-klm.html>. [25 Oktober 2022] [19:10]
- sudut Hukum. *Definisi Kepailitan*. [Daring]. Diakses di : <https://martenluckyzebua.co.id/2021/04/06/syarat-kepailitan/>. [22 Oktober 2022] [15:45]

Peraturan Perundang-undangan

- Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU
- Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.
- Pasal 1514 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Pasal 222 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang No. 37 Tahun 2004

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung No. 442 K/Pdt-Sus/2012